



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2021/PA.Pare

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang 1 Januari 1994 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Diploma Tiga, tempat kediaman di xxxxx
xxxx xxxxxxxx, RT.001/RW.010, xxxxxxxx xxxxx xxxxx,
Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut
Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Samba, 24 Maret 1995 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di jalan Jendral Ahmad Yani Km.3 (kos wi), Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Pare pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

Halaman 1 dari 6 hlm. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-071/Kua.21.26.03/Pw. 00/II/2021, tertanggal 26 Januari 2021;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, Bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat di jalan Takkalao, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat di Dusun Samba, Kabupaten Luwu, selama 4 tahun lamanya;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Michael Dewa Putra bin Israfil, umur 9 tahun.
2. Putri Dea Amora binti Israfil, umur 7 tahun.
3. Devan Putra Dendo bin Israfil, umur 5 tahun.
4. Devani Putri Vania binti Israfil, umur 1 tahun.

Keempat anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal Juli 2016 antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pengugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;

- a. Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah lahir kepada Penggugat sejak menikah, disebabkan karena Tergugat lebih memilih memberikan penghasilannya kepada orangtuanya di bandingkan memberikan kepada Penggugat.
- b. Tergugat sering marah walaupun masalah sepele seperti "Tergugat ingin membeli rokok tetapi tidak mempunyai uang dan meminta uang kepada orangtua Penggugat", namun orangtua

Halaman 2 dari 6 hlm. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2021/PA.Pare



Penggugat tidak memberikan uang tersebut kemudian Tergugat marah dan memukul badan Penggugat serta berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan “perempuan sial”.

c. Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis “sabu-sabu”, dan sulit untuk di hentikan.

d. Tergugat sering mengambil hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan hutang tersebut di bebaskan kepada orangtua Penggugat.

e. Tergugat sering bersama dengan perempuan yang nama “Ida”.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 22 September 2019 disebabkan karena Tergugat masih sering bersama dengan perempuan yang bernama “Ida” bahkan Tergugat akan menikahi perempuan tersebut. sejak kejadian itu Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 22 September 2019 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, tapi ini diabaikan oleh Tergugat;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**Jeni Irmayanti Yohanes, Amd.Kep binti Yohanis Denpo**);



3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ditempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan-persidangan berikutnya Penggugat maupun Tergugat sudah tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan baik secara inperson ataupun diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan berdasarkan berita acara pemanggilan sebagaimana dibacakan di dalam persidangan, ternyata Penggugat telah dipanggil secara patut dan resmi.

Menimbang, bahwa kemudian untuk ringkasnya uraian isi putusan ini cukup kiranya menunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam agenda persidangan-persidangan berikutnya tidak pernah lagi hadir, sedangkan berdasarkan berita acara pemanggilan yang dibacakan didalam persidangan, Penggugat ternyata telah dipanggil secara sah dan patut karenanya Penggugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berkapsitas sebagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perkara ini berturut-turut tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi hadir, maka Penggugat patut dinyatakan tidak bersungguh-sungguh sehingga Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan penggugat, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini tetap dibebankan kepada penggugat sesuai bunyi pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahannya dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lainnya serta dalil-dalil syar'i yang bertalian dengan maksud perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Parepare, pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 M. bertepatan dengan 22 Ramadhan 1442 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang terdiri dari **Dra. Satrianih, MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Ilyas** dan **Dra. Hj. Raodhawiah, SH.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Rukiyah, S.HI.** sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadiranya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. Ilyas

Dra. Satrianih, MH.

Halaman 5 dari 6 hlm. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Raodhawiah, SH.

PANITERA PENGGANTI

Rukiyah, S.HI.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,-
2.	ATK	: Rp.	50.000,-
3.	Pemanggilan	: Rp.	425.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		: Rp	545.000,-

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)